

Diferensiasi Fungsional Kejaksaan dan Kepolisian dalam *Integrated Criminal Justice System (ICJS)*

Lutfian Ubaidillah¹, Astrin Bernita Rahma² dan Imam Arif Noval Andriansyah³

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail: lutfi.ubaidillah@unmuhjember.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail: astrinbr@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail: andriannoal04@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas diferensiasi fungsional antara lembaga Kejaksaan dan lembaga Kepolisian dalam kerangka *Integrated Criminal Justice System (ICJS)*. Melalui pendekatan hukum normatif dan konseptual, artikel ini mendalami posisi kewenangan Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang menjadi penuntut umum tunggal dan Kepolisian adalah sebagai penyidik tunggal sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ditemukan bahwa walaupun secara normatif tugas dan fungsi kedua lembaga telah dipisahkan secara tegas, praktik di lapangan sering kali diwarnai oleh ketidak seimbangan kewenangan yang terjadi, hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip diferensiasi fungsional menuntut adanya pembagian tugas yang jelas tanpa hierarki nilai, namun implementasinya masih menghadapi tantangan koordinasi dan potensi dominasi salah satu pihak. Memahami secara mendalam Undang-Undang Kejaksaan No. 11 Tahun 2021 Pasal 30b huruf c dan studi kasus menunjukkan perlunya penataan ulang hubungan kelembagaan berbasis prinsip asas diferensiasi fungsional. Artikel ini merekomendasikan penguatan mekanisme koordinasi formal, revisi regulasi yang berpotensi menimbulkan konflik tafsir, serta pengembangan kultur kerja sama yang berimbang antara Kejaksaan dan Kepolisian guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang efektif, efisien, dan berkeadilan sesuai dengan asas diferensiasi fungsional. Dengan demikian, penguatan sinergi antara Kejaksaan dan Kepolisian menjadi agenda penting dalam reformasi hukum acara pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Kejaksaan; Kepolisian; KUHAP

1. Pendahuluan

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, peran dan kedudukan antara aparat penegak hukum tidak hanya diatur secara normatif dalam undang-undang, tetapi juga mencerminkan dinamika relasi kelembagaan yang kompleks. Dua institusi utama yang memiliki peranan sentral dalam proses peradilan pidana adalah Kepolisian yaitu sebagai penyidik dan penuntut umum merupakan kewenangan dari Kejaksaan. Kedua lembaga ini diikat oleh kerangka hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang telah menjadi acuan utama dalam sistem penegakan hukum di negara Indonesia sejak diberlakukannya pada tahun 1981. Dalam praktiknya, KUHAP menempatkan Kepolisian sebagai pihak yang berwenang penuh dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana, sementara Kejaksaan bertugas melakukan penuntutan terhadap tersangka berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh Kepolisian¹.

Konsep penyidik tunggal dan penuntut umum tunggal yang diterapkan di Indonesia bertujuan untuk memberikan kejelasan dan efisiensi dalam pembagian kewenangan antar lembaga penegak hukum. Polisi bertindak sebagai penyidik tunggal

¹ Bpk RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana," Indonesia, Pemerintah Pusat, 1981.

yang memiliki kewenangan penuh untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang cukup dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sedangkan jaksa berperan sebagai penuntut umum tunggal yang memiliki wewenang untuk menentukan apakah hasil penyidikan tersebut layak untuk diajukan ke pengadilan². Namun dalam kenyataannya, hubungan antara penyidik dan penuntut umum tidak selalu berjalan harmonis. Seringkali terjadi perbedaan pandangan mengenai kelengkapan berkas perkara, pemahaman atas konstruksi hukum, hingga pada persoalan tumpang tindih kewenangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif masing-masing lembaga telah diberikan porsi tugas yang berbeda, tetapi secara praktik, relasi antara Kejaksaan dan Kepolisian kerap kali menghadapi tantangan koordinasi yang cukup serius.

Permasalahan yang sering muncul di lapangan adalah ketidakseimbangan dalam hubungan kerja antara kedua lembaga ini. Kejaksaan kerap dianggap lebih tinggi dalam hierarki karena memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa hasil penyidikan tidak lengkap dan menyerahkan kembali berkas perkara kepada penyidik, bahkan beberapa kali disertai dengan petunjuk tambahan. Di sisi lain, Kepolisian sebagai penyidik merasa telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan hukum yang berlaku dan menilai bahwa intervensi dari penuntut umum justru dapat mengganggu kemandirian kerja penyidik. Kejaksaan memiliki fungsi sebagai penuntut umum tunggal, yang berarti hanya Kejaksaan yang berwenang melakukan penuntutan di pengadilan. Sementara itu, Kepolisian memiliki fungsi sebagai penyidik tunggal untuk sebagian besar tindak pidana. Fungsi ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)³.

Berdasarkan beberapa kasus, ketegangan antara jaksa dan penyidik bahkan menyebabkan lambatnya proses hukum, tertundanya pelimpahan perkara ke pengadilan, atau bahkan dihentikannya penyidikan karena tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Padahal, keberhasilan proses hukum sangat ditentukan oleh kelancaran kerja sama antara penyidik dan penuntut umum. Ketidakseimbangan ini juga berpotensi membuka ruang bagi intervensi eksternal yang mengancam independensi lembaga penegak hukum.

Kesetaraan kedudukan antara Kejaksaan dan Kepolisian sangat penting untuk ditegaskan kembali. Hal ini tidak semata-mata menyangkut efektifitas penegakan hukum, melainkan berkaitan pula dengan prinsip *due process of law* yang memastikan tahapan-tahapan hukum dilaksanakan secara independent, professional, dan tanpa intervensi dari pihak luar⁴. Dalam KUHAP sendiri tidak ditemukan eksplisit yang menunjukkan adanya hubungan subordinatif antara jaksa dan penyidik. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, sering kali relasi itu mengarah pada dominasi Kejaksaan dalam menentukan kelanjutan suatu perkara. Padahal secara konseptual, penegakan hukum haruslah dilandasi oleh koordinasi dan sinergi, bukan saling mendominasi atau mengklaim superioritas kewenangan.

Jika ditelaah dari sistem peradilan pidana negara-negara lain, beberapa menganut model hubungan koordinatif dan kolaboratif antara penyidik dan penuntut umum. Di

² Sofyan Rauf, "The Ideal Model for Returning Criminal Case Files Based on the Integrated Criminal Justice System Approach," *Philosophia Law Review* 1, no. 4 (2024): 21–42.

³ Ni Ketut et al., "Sinergitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Antara Kepolisian Dengan Kejaksaan," *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 1 (2022): 32–41.

⁴ Usman Heri Purwono et al., "Rekonstruksi Paradigma Penyidikan Dalam Sistem Negara Hukum Pancasila Untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila" 13 (2024): 483–99, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.956>.

negara-negara civil law seperti Belanda dan Jerman, Kejaksaan berada dalam satu sistem hierarkis dengan lembaga penyidik, namun terdapat kejelasan struktur dan tanggung jawab masing-masing. Sementara dalam sistem common law seperti di Amerika Serikat, jaksa memiliki peran yang dominan bahkan sejak tahap penyidikan, tetapi akuntabilitasnya dijaga melalui mekanisme checks and balances yang ketat. Indonesia, dengan model hybrid-nya, sebenarnya membuka ruang untuk kerja sama yang setara dan proporsional antara Kejaksaan dan Kepolisian, selama peran dan batas kewenangan masing-masing dijalankan sesuai prinsip hukum acara yang benar⁵.

Penataan ulang relasi antara Kejaksaan dan Kepolisian perlu dibahas lebih dalam dengan menggunakan pendekatan sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Dalam pendekatan ini, penyidik beserta penuntut umum dipandang sebagai elemen dalam suatu sistem hukum pidana yang bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan hukum. Perbedaan pandangan atau konflik kewenangan antara penyidik dan penuntut umum harus diselesaikan secara internal dalam sistem, bukan dengan menjadikan salah satu lembaga berada di atas yang lain. Dalam konteks tersebut, perlu digarisbawahi bahwa kesetaraan kedudukan tidak berarti menyamakan fungsi, tetapi mengakui dan menghormati otonomi tugas masing-masing lembaga.

Dalam era penegakan hukum modern, prinsip akuntabilitas dan transparansi juga harus menjadi dasar dalam membangun relasi kelembagaan yang sehat. Penegakan hukum tidak bisa lagi bergantung pada kekuasaan institusional yang bersifat vertikal dan tertutup, melainkan harus mengedepankan prinsip kolaboratif dengan memperhatikan hak asasi manusia dan kepentingan korban⁶. Oleh sebab itu, para pengambil kebijakan perlu memperbaiki dan meninjau ulang peraturan yang beresiko menimbulkan konflik tafsir antara lembaga penyidik dan penuntut, serta memperkuat mekanisme koordinasi formal yang menjamin hubungan fungsional yang seimbang.

Artikel ini disusun untuk mengkaji lebih jauh mengenai posisi dan kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian dalam proses penyidikan pidana menurut KUHAP, serta implikasi dari penerapan konsep tunggal pada masing-masing institusi. Fokus utama pembahasan tertuju pada bagaimana peran jaksa sebagai penuntut umum tunggal dan polisi sebagai penyidik tunggal dijalankan dalam praktik, serta bagaimana hubungan antara keduanya dapat dibangun dalam kerangka kesetaraan kelembagaan. Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman baru bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan mengenai perlunya penguatan sistem koordinasi antar lembaga penegak hukum agar hukum di Indonesia berlangsung secara lebih maksimal, terorganisir dan berkeadilan.

Dengan mempertimbangkan berbagai persoalan di atas, tulisan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah yang relevan dalam membangun kerangka hukum acara pidana yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mendorong sinergi dan kesetaraan antar institusi penegak hukum. Ke depan, penguatan mekanisme hubungan antara penyidik dan penuntut umum perlu menjadi agenda reformasi hukum yang tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga pada penguatan kultur koordinatif antarpengak hukum sebagai bentuk aktualisasi prinsip negara hukum yang demokratis. Beranjak dari latar belakang tersebut muncul permasalahan sebagai berikut:

⁵ Ketut et al., "Sinergitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Antara Kepolisian Dengan Kejaksaan." *Jurnal Kertha Semaya*, (2022): 11

⁶ Syabran Jabar and Aldri Frinaldi, "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu 2* (2024): 720–28.

apakah benar kedudukan Kejaksaan dan Kepolisian dalam sistem peradilan pidana adalah setara, ataukah terdapat superioritas salah satu lembaga terhadap yang lain?

2. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan termasuk dalam penelitian hukum normatif yang juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan⁷. Dalam penelitian hukum normatif, sumber data utamanya adalah bahan Pustaka, yang dikategorikan sebagai data sekunder dalam penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan paut dengan isu hukum yang diteliti⁸.

Penelitian dan penulisan hukum ini juga menerapkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang berdasar pada doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum⁹. melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali ide-ide yang membentuk konsep serta pengertian hukum yang relevan untuk dianalisis sesuai dengan isu hukum yang diangkat.

Bahan hukum penelitian ini akan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum seperti buku-buku, skripsi, tesis dan disertasi hukum disertai jurnal-jurnal hukum (termasuk yang berbasis daring), kamus hukum, serta komentar-komentar terhadap putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berperan sebagai referensi yang dapat mengarahkan peneliti dalam melakukan analisis dan menentukan langkah penelitian selanjutnya.

3. Hasil Dan Pembahasan

Integrated criminal justice system (ICJS) adalah sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan, dalam sistem peradilan pidana memiliki dua peran utama, yaitu sebagai sistem dan sebagai proses. Sebagai sistem, hal ini berarti terdapat keterkaitan fungsional dan institusional antara setiap bagian upaya penegakan hukum. Sementara sebagai proses, sistem ini menandakan bahwa jalannya peradilan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku¹⁰.

Integrated criminal justice system, keadaan peradilan di Indonesia menggambarkan adanya hubungan yang bersifat fungsional dan institusional, yakni koordinasi antara masing-masing lembaga sesuai pada fungsi dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, bertujuan untuk menjelankan system hukum pidana yang berlaku di negara. Dengan demikian, sistem peradilan pidana mencakup tahapan

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing, 2007).

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2005).

⁹ Soerjono dan Sri Mamudji Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (PT Rajagrafindo Persada, 2010).

¹⁰ I Amin, S Hidayat, and L Saepudin, "Penggunaan Pendekatan Integrated Criminal Justice System Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, no. 1 (2024), <https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/172%0Ahttps://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/download/172/122>.

diawali penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga putusan hakim¹¹. Pendekatan sistem peradilan pidana harus menggunakan langkah, dengan yang bersinggungan dengan pembedaan, pemulihan tersangka/terdakwa sampai pada sektor pertimbangan biaya proses peradilan¹².

Kepolisian menjadi pihak paling awal dalam penanganan kasus perkara pidana. Ditandai dengan penerimaan laporan atau pengaduan, dimana hal tersebut akan ditindak lanjuti dengan penyelidikan untuk menentukan laporan tersebut merupakan peristiwa pidana. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan, Kepolisian juga akan melakukan penyidikan¹³. Penyidikan berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHAP dapat diartikan sebagai bentuk tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang berguna dalam menemukan siapa tersangkanya. Setelah melaksanakan penyidikan, penyidik memberikan berkas perkara ke penuntut umum (jaksa)¹⁴.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) merupakan satu dari Lembaga-lembaga nasional yang berkewajiban dan memiliki peran dalam proses penuntutan pidana di Indonesia. Kejaksaan adalah lembaga yang berwenang di bidang penuntutan pidana selaku penuntut umum untuk semua jenis peristiwa tindak pidana, kecuali peristiwa tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana komisi ini memiliki penuntut umum sendiri meskipun penuntut umum yang dimaksud juga bersumber dari Kejaksaan. berdasarkan Pasal 1 (6) (a) dan (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan menyatakan: (a) Jaksa adalah pejabat yang berwenang bertindak sebagai penuntut umum berdasarkan undang-undang ini dan melaksanakan putusan pengadilan yang bersifat final. (b) Penuntut umum adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengajukan tuntutan pidana dan memberikan akreditasi yudisial¹⁵.

Undang-undang Kejaksaan No. 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-undang Kejaksaan No. 16 Tahun 2004, pada Pasal 30B huruf c menyatakan bahwa Kejaksaan dapat melaksanakan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri. Terkait dengan kewenangan tersebut terdapat banyak kritik yang menyatakan bahwa fungsi intelijen Kejaksaan yang diatur diatas sangat luas. Dalam aturan itu, fungsi intelijen Kejaksaan meliputi kerja sama antar lembaga intelijen, pencegahan Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), hingga pengawasan berbagai media.

Terkait kewenangan inteljen adalah merupakan kewenangan dari Kepolisian dikarenakan, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tepatnya pada Pasal 14 ayat (1) huruf i menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan intelijen (Intelkam) adalah bagian dari tugas pokok Polisi Republik Indonesia (Polri).

¹¹ Amin, Hidayat, and Saepudin, "Penggunaan Pendekatan Integrated Criminal Justice System Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika" *Jurnal Kompilasi Hukum*, (2024): 76-94

¹² Gani Hamaminata, "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis)* 2, no. 4 (2023): 52-64.

¹³ I Nengah mayahasa Budha, "Lembaga Kepolisian Sebagai Sub-Unsur Sistem Integrated Criminal Justice System," *Jurnal Kertha Negara* 11, no. 7 (n.d.): 811-20.

¹⁴ Liberty Keni, Olga A. Pangkorego, and Max Sepang, "Penyerahan Berkas Penyidikan Perkara Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Lex Crimen* 10, no. 7 (2021): 27-36.

¹⁵ Ketut et al., "Sinergitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Antara Kepolisian Dengan Kejaksaan. Ketut et al. *Jurnal Kertha Semaya*, (2022): 11

Sebagaimana asas diferensiasi fungsional, asas ini merupakan prinsip utama dalam menegakkan sistem peradilan pidana Indonesia yang menegaskan pembagian fungsi dan kewenangan secara institusional antara aparat penegak hukum, lebih mudahnya setiap institusi atau lembaga sudah memiliki proporsi atau kewenangannya masing-masing tidak ada satu lembaga yang lebih tinggi dari yang lain. Asas diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana terdapat ciri sebagai berikut:

- a. Pembagian tugas dan kewenangan berdasarkan fungsi tertentu;
- b. Setiap lembaga menjalankan tugas sesuai ketentuannya;
- c. Tidak hierarki nilai; setiap fungsi dianggap penting dan salig melengkapi;
- d. Mendrong efektifitas, dan kejelasan tanggung jawab dalam system.

Berikutnya, terlihat fakta yang terjadi pada kasus pagar laut di Tangerang memperlihatkan ketimpangan kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan Agung yang menyebabkan terhambatnya proses penyidikan. Kejaksaan Agung mengambil alih kasus yang awalnya disidik oleh Kepolisian dengan alasan bahwa Polisi Republik Indonesia (Polri) belum berhasil mengumpulkan bukti yang cukup dan Kejaksaan menilai perkara ini terdapat indikasi adanya tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), karena adanya dugaan suap dan kerugian negara. Sementara itu, Kepolisian bersikeras menangani kasus ini hanya sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen sesuai Pasal 263 KUHP. Perbedaan pandangan ini menyebabkan penanganan kasus berhenti dan penahanan tersangka ditanggguhkan karena masa tahanan habis tanpa adanya kelanjutan proses hukum yang jelas¹⁶.

Dr. Muhammad Rustamaji, seorang Ahli hukum dari Universitas Sebelas Maret, berpendapat penolakan penyidik Polri terhadap arahan jaksa harus dikoreksi agar tidak menciderai prinsip sistem peradilan pidana harmonis di Indonesia. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), interaksi antara penyidik dan penuntut umum diatur secara eksplisit, sehingga penyidik seharusnya menerima petunjuk jaksa karena jaksa yang bertanggung jawab membuktikan perkara di persidangan¹⁷. Perbedaan pandangan ini menyebabkan penahanan tersangka ditanggguhkan karena masa tahanan habis sementara berkas perkara belum lengkap. Kejaksaan bahkan berpotensi mengambil alih penyidikan jika Polri tidak memenuhi petunjuk jaksa untuk mengusut unsur korupsi. Pengamat hukum dan praktisi menilai koordinasi aktif antara penyidik dan jaksa sangat penting, terutama dalam kasus besar yang mendapat perhatian publik seperti ini.

Singkatnya, ketimpangan kewenangan ini muncul karena Polri fokus pada pemalsuan dokumen sedangkan Kejaksaan menuntut penyidikan tindak pidana korupsi yang lebih komprehensif. Perbedaan interpretasi ini menghambat proses hukum dan berpotensi merusak integrasi sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

¹⁶ Shafira Aurel, "Kasus Pagar Laut Tangerang, Terhambat Beda Persepsi Kejagung vs Bareskrim?," KBR, Jakarta, 2025, <https://kbr.id/berita/Berita/kasus-pagar-laut-tangerang-terhambat-beda-persepsi-kejagung-vs-bareskrim-%0Ahttps://joglosemarnews.com/2025/05/tak-ikuti-petunjuk-jaksa-dalam-kasus-pagar-laut-pakar-hukum-citra-polri-bisa-makin-redup-patut-dipertanyakan/%0Ahtt>.

¹⁷ "Tak Ikuti Petunjuk Jaksa Dalam Kasus Pagar Laut, Pakar Hukum : Citra Polri Bisa Makin Redup, Patut Dipertanyakan," JOGLOSEMARNEWS.COM, 2025, <https://joglosemarnews.com/2025/05/tak-ikuti-petunjuk-jaksa-dalam-kasus-pagar-laut-pakar-hukum-citra-polri-bisa-makin-redup-patut-dipertanyakan/>.

Kejaksaan berpeluang mengambil alih penyidikan agar kasus ini dapat ditangani secara menyeluruh sesuai dengan dugaan korupsi yang ada¹⁸.

Munculnya, Pasal 30B huruf c dalam Undang-undang Kejaksaan No. 11 Tahun 2021 serta, fakta yang terjadi pada kasus pagar laut di Tangerang, membuktikan bahwa asas diferensiasi fungsional belum benar-benar diterapkan di Indonesia.

4. Kesimpulan

Artikel ini menegaskan bahwa dalam Integrated criminal justice system (ICJS) atau sistem peradilan pidana terpadu, lembaga Kejaksaan dan Kepolisian memiliki peran serta kewenangan yang berbeda namun saling berkesinambungan secara fungsional. Kepolisian memiliki peran sebagai penyidik tunggal yang bertugas mengumpulkan bukti dan menentukan tersangka, sedangkan Kejaksaan berperan sebagai penuntut umum tunggal yang menilai kelayakan perkara untuk diajukan di pengadilan. Pembagian tugas ini diatur dalam KUHAP, memiliki tujuan untuk penciptakan kejelasan serta penerapan asas diferensiasi fungsional.

Namun, dalam praktiknya sering terjadi ketidakseimbangan hubungan antara kedua lembaga tersebut, seperti tumpang tindih kewenangan. Hal ini dapat menghambat proses hukum dan membuka peluang intervensi eksternal yang mengancam independensi kedua institusi tersebut.

Artikel ini bermaksud mengadvokasi pentingnya penegasan kembali terhadap prinsip kesetaraan kedudukan dan diferensiasi fungsional antara Lembaga Kejaksaan dan Kepolisian. Penegakan hukum yang efektif hanya dapat tercapai melalui koordinasi dan sinergi, bukan dominasi atau klaim superioritas.

Dengan demikian, penguatan Integrated criminal justice system (ICJS) atau disebut juga sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia harus diarahkan pada pembagian tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas, hubungan kerja yang setara artinya tidak mendominasi atau horizontal agar hukum berjalan efektif, dan berkeadilan sesuai prinsip asas diferensiasi fungsional dan negara yang demokratis.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

- Amin, I, S Hidayat, and L Saepudin. "Penggunaan Pendekatan Integrated Criminal Justice System Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, no. 1 (2024). <https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/172%0Ahttps://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/download/172/122>.
- Aurel, Shafira. "Kasus Pagar Laut Tangerang, Terhambat Beda Persepsi Kejagung vs Bareskrim?" KBR, Jakarta, 2025. <https://kbr.id/berita/Berita/kasus-pagar-laut-tangerang-terhambat-beda-persepsi-kejagung-vs-bareskrim-%0Ahttps://joglosemarnews.com/2025/05/tak-ikuti-petunjuk-jaksa-dalam-kasus-pagar-laut-pakar-hukum-citra-polri-bisa-makin-redup-patut-dipertanyakan/%0Ahtt>.
- Bpk RI. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA." *Indonesia, Pemerintah Pusat*, 1981.
- Budha, I Nengah mayahasa. "Lembaga Kepolisian Sebagai Sub-Unsur Sistem Integrated

¹⁸ "Kasus Pagar Laut: Kejagung vs Polri Saling Sandera, KPK 'Ngintip,'" Gelora News, 2025, <https://www.gelora.co/2025/04/kasus-pagar-laut-kejagung-vs-polri.html>.

- Criminal Justice System." *Jurnal Kertha Negara* 11, no. 7 (n.d.): 811–20.
- Gelora News. "Kasus Pagar Laut: Kejagung vs Polri Saling Sandera, KPK 'Ngintip,'" 2025. <https://www.gelora.co/2025/04/kasus-pagar-laut-kejagung-vs-polri.html>.
- Hamaminata, Gani. "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis)* 2, no. 4 (2023): 52–64.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, 2007.
- Jabar, Syabran, and Aldri Frinaldi. "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2 (2024): 720–28.
- JOGLOSEMARNEWS.COM. "Tak Ikuti Petunjuk Jaksa Dalam Kasus Pagar Laut, Pakar Hukum: Citra Polri Bisa Makin Redup, Patut Dipertanyakan," 2025. <https://joglosemarnews.com/2025/05/tak-ikuti-petunjuk-jaksa-dalam-kasus-pagar-laut-pakar-hukum-citra-polri-bisa-makin-redup-patut-dipertanyakan/>.
- Keni, Liberty, Olga A. Pangkerego, and Max Sepang. "Penyerahan Berkas Penyidikan Perkara Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Crimen* 10, no. 7 (2021): 27–36.
- Ketut, Ni, Andari Febijayanti, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Anak Agung, Ngurah Wirasila, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. "Sinergitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Antara Kepolisian Dengan Kejaksaan." *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 1 (2022): 32–41.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2005.
- Purwono, Usman Heri, Program Doktor, Fakultas Hukum, and Universitas Pancasila. "Rekonstruksi Paradigma Penyidikan Dalam Sistem Negara Hukum Pancasila Untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila" 13 (2024): 483–99. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.956>.
- Rauf, Sofyan. "The Ideal Model for Returning Criminal Case Files Based on the Integrated Criminal Justice System Approach." *Philosophia Law Review* 1, no. 4 (2024): 21–42.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. PT Rajagrafindo Persada, 2010.